

NOMOR SKRIPSI
313/IAT-U/SU-SI/2022

**KONSEP PERDAMAIAN SESAMA MUSLIM DALAM
PERSPEKTIF ULAMA TAFSIR (TAFSIR TEMATIK)**

SKIRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelara Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

AHMAD YASIR LUBIS
NIM. 11532104530

Pembimbing I
Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum

Pembimbing II
Agus Firdaus Chandra, Lc., MA

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2022 M/1444 H



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN

Skripsi Yang Berjudul : Konsep Perdamaian Sesama Muslim Dalam Perspektif Ulama Tafsir (Tafsir Tematik)

NAMA : AHMAD YASIR LUBIS

NIM : 11532104530

JURUSAN : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah di munaqasyahkan dalam Sidang Panitia-Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 29 Juli 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juli 2022

Dekan,

Dr. Jamaluddin, M.Us

NIP: 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua

Dr. Afrizal Nur, MIS

NIP: 19800108 200310 1 001

Sekretaris

Khaifan, M.Ag

NIP: 19730116 200501 2 004

MENGETAHUI

PENGUJI III

Afriadi Putra S.Th.I, M. Hum

NIP: 19890420 201801 1 001

PENGUJI IV

Lukmanul Hakim, S.Ud, M.IRKH., P.hd

NIK: 130 317 088

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum

Dosen Pembimbing Skripsi

An. **Ahmad Yasir Lubis**

Nota : Dinas

Hal : Pengajuan Skripsi

An. Ahmad Yasir Lubis

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN SUSKA RIAU

di-

Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Ahmad Yasir Lubis** (Nim: 11532104530) yang berjudul: **Konsep Perdamaian Sesama Muslim Dalam Perspektif Ulama Tafsir (Tafsir Tematik)** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diujr secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juli 2022

Pembimbing I,

Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum

NIP. 19890420 201801 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© HAK CIPTA IIIIHK UIN SUSKA RIAU

DATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Agus Firdaus Chandra, Lc., MA.

Dosen Pembimbing Skripsi

An. Ahmad Yasir Lubis

Nota : Dinas

Hal : Pengajuan Skripsi

An. Ahmad Yasir Lubis

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN SUSKA RIAU

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Ahmad Yasir Lubis** (Nim: 11532104530) yang berjudul: **Konsep Perdamaian Sesama Muslim Dalam Perspektif Ulama Tafsir (Tafsir Tematik)** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juli 2022

Pembimbing II,

Agus Firdaus Chandra, Lc., MA.

NIP. 19850829 201503 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© HAK CIPTA IIIIK UIN SUSKA RIAU

© HAK CIPTA IIIIK UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diizinkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diizinkan mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

© Ahmad Yasir Lubis, 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Yasir Lubis
 Tempat/tgl lahir : Tanjung/04 September 1994
 NIM : 11532104530
 Fakultas/Prodi : Ushuluddin/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Judul Skripsi : Konsep Perdamaian Sesama Muslim Dalam Perspektif Ulama Tafsir (Tafsir Tematik)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Yasir Lubis
NIM : 11532104530

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6)

*"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."*

(surat Asy Syarh ayat 5-6)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab		Latin
ء	=	'
ب	=	b
ت	=	t
ث	=	ts
ج	=	j
ح	=	h / h
خ	=	kh
د	=	d
ذ	=	dz
ر	=	r
ز	=	z
س	=	s
ش	=	sy
ص	=	s / s

Arab		Latin
ض	=	d / d
ط	=	t / t
ظ	=	z / z
ع	=	'
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
ه	=	H
و	=	W
ي	=	Y

Vokal

ا	=	a
ي	=	i
و	=	u

Vokal Panjang

آ	=	ā
ي	=	ī
و	=	ū
أ	=	aw
أ	=	ay

Contoh

تَكَاتُر	=	takātsur
يَهْيَج	=	yahīj
تَعْلَمُونَ	=	ta'lamūn
سَوْفَ	=	sawf
عَيْنَ	=	'ayn

Catatan:

1. Kata *alīf-lam alta`rif* baik *syamsiyyah* maupun *qamariyyah* diawali dengan *al-* dan disambung dengan kata yang mengikutinya. Contoh: *al-bayt*, *al-hadid*, *al-dār*, *al-sahīh*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Huruf *tā' marbūtah* (ة) ditulis dengan *ḥ*. Contoh : *al-mar'aḥ* (bukan *al-mar'a*), *Dzurriyah* (bukan *dzurriya*).
3. Huruf *tasydīd* ditulis dua kali. Contoh : *al-kuffarah*, *al-makkah*, *al-nabawiyah*.
4. Secara umum vokal huruf terakhir suatu kata tidak dituliskan pengecualian diberikan pada huruf terakhir kata-kata berikut ini, di mana vokalnya ditulis sebagaimana adanya:
 - a. Kata kerja (*fi'il*). Contoh: *dzahaba* (bukan *dzahab*), *qara'a* (bukan *qara'*), *yaqūlu* (bukan *yaqūl*), *yasma'ūna* (bukan *yasma'ūn*).
 - b. Kata milik. Contoh: *baytuka* (bukan *baytuk*), *qauluhu* (bukan *qauluh*).

Vokal terakhir kata-kata *fawqa* (bukan *fawq*), *tahta* (bukan *taht*), *bayna* (bukan *bayn*), *amama* (bukan *amam*), *warā'a* (bukan *warā'*), dan sejenisnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Ahmad Yasir Lubis
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Konsep Perdamaian Sesama Muslim Dala Perspektif Ulama Tafsir (Tafsir Tematik)

konsep perdamaian sesama muslim dalam perspektif ulama tafsir dimana Damai akan menjadi ada ketika konflik itu ada. Ketika damai dinegasikan atau disangkal, maka hadirilah konflik, begitupun jikalau konflik dinegasikan maka hadirilah damai. Keduanya merupakan sesuatu yang mengikat yang tak akan pernah terlepas dan melepaskan. Perdamaian tentu dimulai dari lingkungan yang paling kecil yaitu keluarga, masyarakat dan juga negara. Dengan kata lain perdamaian selalu menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia khususnya dalam masalah agama. Rumusan masalah ini untuk menjelaskan bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang konsep perdamaian sesama muslim dalam perspektif ulama tafsir, dan juga bagaimana relevansi penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang konsep perdamaian sesama muslim dengan keluarga, masyarakat dan juga dalam negara. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *Metode Maudhu'iy* yaitu, dengan cara menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu; ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan dibawah satu bahasan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa (1) penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang konsep perdamaian sesama muslim dalam perspektif ulama tafsir Wahbah Az-Zuaili, Hamka, dan Quraish Shihab dalam QS. An-Nisa ayat 114, QS. An-Nisa ayat 128 dan QS. Ali Imran ayat 103. (2) Relevansi konsep perdamaian sesama muslim dengan keluarga, masyarakat dan dalam negara. (QS. An-Nisa' ayat 114)

Kata Kunci: *Perdamaian, sesama muslim, ulama tafsir*

ABSTRACT

Name : Ahmad Yasir Lubis
Study Program : Al-Qur'an Science and Interpretation
Title : The Concept of Peace among Muslims in the Perspective of Ulama Interpretation (Thematic Interpretation)

The concept of peace among Muslims in the perspective of interpretation scholars where peace will exist when there is conflict. When peace is negated or denied, then conflict is present, as well as when conflict is negated, peace is present. Both are something that binds that can never be released and let go. Peace certainly starts from the smallest environment, namely the family, community and also the country. In other words, peace has always been a basic need for every human being, especially in matters of religion. The formulation of this problem is to explain how the interpretation of the verses of the Al-Qur'an regarding the concept of peace among Muslims in the perspective of interpretation scholars, and also how the relevance of the interpretation of the verses of the Al-Qur'an regarding the concept of peace among Muslims with their families, communities and also in country. This study uses the method of literature (library research). The data collection technique in this study is the Maudhu'iy Method, namely, by collecting a number of verses from sharing letters that both discuss one particular issue; The verses are arranged in such a way and put under one discussion. Based on the research results, it can be seen that (1) the interpretation of Al-Qur'an verses regarding the concept of peace among Muslims in the perspective of the interpretation scholars of Wahbah Az-Zuaili, Hamka, and Quraish Shihab in QS. AN-Nisa verse 114, QS. An-Nisa verse 128 and QS. Ali Imran verse 103. (2) The relevance of the concept of peace among Muslims with their families, communities and within the state. (QS. An-Nisa' verse 114)

Keywords: Peace, fellow Muslims, interpretation scholars

ملخص البحث

لاسم : أحمد ياسر لويس

البرنامج الدراسي : علم القرآن وتفسيره

العنوان : مفهوم السلام بين المسلمين من منظور تفسير العلماء (تفسير

موضوعي)

مفهوم السلام بين المسلمين من منظور علماء التفسير حيث يكون السلام قائماً عندما يكون هناك صراع. عندما ينكر السلام أو ينكر ، يكون الصراع حاضراً ، وكذلك عندما ينفي الصراع ، يكون السلام موجوداً. كلاهما شيء ملزم ولا يمكن إطلاقه وتركه. السلام يبدأ بالتأكيد من أصغر بيئة ، وهي الأسرة والمجتمع وكذلك البلد. بعبارة أخرى ، كان السلام دائماً حاجة أساسية لكل إنسان ، لا سيما في الأمور الدينية. تتمثل صياغة هذه المشكلة في شرح كيفية تفسير آيات القرآن فيما يتعلق بمفهوم السلام بين المسلمين من منظور علماء التفسير ، وكذلك كيفية ملاءمة تفسير آيات القرآن الكريم. القرآن يتعلق بمفهوم السلام بين المسلمين مع عائلاتهم ومجتمعاتهم وكذلك في البلاد. تستخدم هذه الدراسة منهج الأدب (بحث المكتبة). تقنية جمع البيانات في هذه الدراسة هي الطريقة الموضوعية ، أي من خلال جمع عدد من الآيات من رسائل مشتركة تناقش كلاهما مشكلة معينة ؛ الآيات مرتبة بهذه الطريقة وتوضع تحت مناقشة واحدة. بناءً على نتائج البحث يتبين أن (1) تفسير آيات القرآن فيما يتعلق بمفهوم السلام بين المسلمين من منظور علماء وهبة الزويلي وحكمة وقريش شهاب في QS . سورة النساء الآية 114 قس. سورة النساء الآية 128 وقس. علي عمران الآية 103. (2) صلة مفهوم السلام بين المسلمين بأسرهم ومجتمعاتهم وداخل الدولة. (قس: النساء: 114).

الكلمات المفتاحية: السلام ، مشاكل الأسرة ، المجتمع والوطن

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamîn segala puji dan syukur atas ke hadirat AllahSwT. yang telah memberikan limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya hinggapenulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi Tugas Akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin (S.Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan paling mulia, yakni Nabi Muhammad saw. yang kasih sayangnya pada umat manusia tidak pernah padam,bahkan hingga akhir hayat Beliau.Skripsi ini berjudul “Konsep Perdamaian Sesama Muslim Dala Perspektif Ulama Tafsir (Tafsir Tematik)”, yang disusun untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu al-Qur’an dan Tafsir sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian Studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.Penulis merupakan manusia biasa yang tidak mampu hidup sendiri dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penyusunan skripsi ini. Skripsi ini tidakakan terwujud tanpa bantuan semua pihak yang telah membantu, membimbing,memberi semangat, dukungan dan kontribusi dalam bentuk apapun baik moril maupun material. Maka dari itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Kepada ayahanda Dekan Dr. H. Jamaluddin, M.Us., besera jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepada ayahanda Agus Firdaus Chandra, Lc., MA, selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus Pembimbing II.
4. Kepada Ustadz Sekretaris Prodi Bapak Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum sekaligus Pembimbing I sekaligus penguji 1 beserta jajarannya yang telah memberi pengarahan kepada penulis terhadap penyelesaian skripsi ini, serta memberi kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
5. Kepada Ustadz Dr. Lukmanul Hakim, S.Ud, M.IRKH., P.hd selaku penguji 2 yang memberi pengarahan kepada penulis terhadap penyelesaian skripsi ini, serta memberi kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
6. Kepada Ustadz Dr. Afrijal Nur, S.Th.I.MIS sebagai ketua penguji pada sidang munaqasyah.
7. Kepada Ibuk Khotinah, M.Ag selaku sekretaris penguji dalam sidang munaqasyah
8. Kepada ayahanda H. Fikri Mahmud, Lc., MA., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
9. Terima kasih juga kepada Ibu/Bapak Dosen Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan materi-materi perkuliahan. Semoga ilmu yang Bapak/Ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
10. Teristimewa dan tersayang kepada kedua orang tua ayahanda dan ibunda yang senantiasa mendukung baik secara moral maupun materil dan mendo'akan agar penelitian in berjalan dengan lancar semoga tetap di dalam lindungan dan ampunan Allah Swt.
11. Terima kasih kepada Adek-adek saya Rafiq Al-Habibi Lubis dan juga istrinya Rina Astuti Hasibuan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menetap dirumahnya selama penulisan Skiripsi ini. sekaligus juga tak lupa kepada adek-adek saya Sahara Rona Rizki Lubis,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nuriah Mulian Lubis, Romy Jayadi Lubis, Zahratul ‘Aini Lubis dan adek saya yang paling bungsu Rafly Namora Lubis.

12. Terima kasih juga kepada Sulha Dewi Hana dimana yang selalu membantu dan memberikan semangat terhadap penelitian ini, mudah-mudahan Allah senantiasa menjagamu sebagaimana peneliti berusaha menjagamu
13. Terima kasih juga kepada seluruh para senior dan junior yang telah kebersamai penulisan selama ini, semoga Allah selalu memberikan kemudahan bagi kita semuanya,
14. Dan juga kepada teman seperjuangan dari IAT A 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk lebih baik lagi dimasa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Âmîn yâ Rabb al-`Âlamîn*

Pekanbaru, Desember 2022

Penulis

Ahmad Yasir Lubis

NIM. 11532104530

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Alasan Pemilihan Judul.....	8
D. Batasan Masalah.....	9
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Perdamaian Sesama Muslim.....	12
1. Pengertian Perdamaian.....	12
B. Biografi Singkat Tokoh.....	16
1. Biografi Wahbah az-Zuhaili.....	16
2. Biografi Buya Hamka	20
3. Biografi Muhammad Quraish Shihab	24
C. Tinjauan Kepustakaan.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	29
B. Jenis Penelitian.....	29

C. Sumber Data.....29
 D. Teknik Pengumpulan Data.....30
 E. Teknik Analisis Data.....30

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Selayang pandang QS. Al-Nisa’
 1. Penanaman Surah33
 2. Kandungan Umum Surah Al-Nisa’34
 B. Selayang Pandang QS. Ali-Imran35
 C. Penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an tentang konsep perdamaian sesama muslim dalam perspektif ulama Tafsir
 1. Penafsiran Al-Qur’an surah An-Nisa’ Ayat 11435
 2. Penafsiran Al-Qur’an surah An-Nisa’ Ayat 128.....40
 3. Penafsiran Al-Qur’an surah Al-Imran ayat 10350
 D. Relevansi konsep perdamaian sesama muslim dengan Keluarga, Masyarakat dan Negara
 1. Relevansi konsep perdamaian sesama muslim dengan Keluarga58
 2. Relevansi konsep perdamaian sesama muslim dengan Masyarakat ..59
 3. Relevansi konsep perdamaian sesama muslim dengan Negara61

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan66
 B. Saran67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdamaian berasal dari kata damai yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai, tidak ada kerusuhan, tidak ada perang, tidak ada perpecahan. aman, rukun dan tenteram.¹Kata damai sendiri merupakan lawan kata dari kata konflik, permusuhan, perselisihan, pertengkaran, dan lain sebagainya. Kendati demikian, di dalam hukum logika biner, keberadaan dan ketiadaan salah satu merupakan keberadaan sekaligus ketiadaan yang ada. Damai tidak mungkin ada jika konflik tidak ada. Damai akan menjadi ada ketika konflik itu ada. Ketika damai dinegasikan atau disangkal, maka hadirilah konflik, begitupun jikalau konflik dinegasikan maka hadirilah damai. Keduanya merupakan sesuatu yang mengikat yang tak akan pernah terlepas dan melepaskan.²

Kata damai sendiri merupakan kata dasar yang kemudian membentuk istilah perdamaian (nomina) setelah mendapat imbuhan per-an. Imbuhan ini sendiri memberikan makna serta proses aktif dalam membangun damai dan penghentian permusuhan, pertikaian, perpecahan, serta perihal damai. Dan ada juga kedamaian dengan tambahan imbuhan ke-an yaitu suatu keadaan damai dan kehidupan yang aman dan tentram seperti surga dan tempat-tempat yang memiliki kedamaian abadi, sementara untuk perdamaian sendiri yaitu merupakan kata benda yang mengandung makna proses dan aktivitas dan kata perdamaian ini digunakan untuk mendeskripsikan sebuah upaya individu ataupun kelompok dalam membangun dan mewujudkan kedamaian.³

¹Dadang Sunender dan tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PusatBahasa, 2008.).

²Ahmad Tri Muslim, *Pesan Perdamaian di Dalam Al-Quran*, dikutip dari <https://skripsialauddinmakasarahmadtrimuslim12.com>(diakses tanggal 14 maret 2022 jam 21:21)

³Imam Taufiq, *Al-Quran Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis AlQuran*, (Yogyakarta, PT. Bentang Pustaka, 2016), hlm 31.

Dalam hal ini term perdamaian merupakan kata yang menjadi salah satu titikfokus di dalam penelitian ini. Karena dalam penelitian ini menekankan pada sebuah solusi sehingga terjadilah perdamaian dan suasana yang damai. Meskipun demikian kata diatas tersebut yaitu damai, kedamaian dan perdamian memiliki bidang arsir yang tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, penggunaan kalimat tersebut dilakukan secara bersesuaian dan bergantian menurut keperluan dan penekannya.

Al-Qur'an telah meletakkan prinsip dasar perdamaian dalam Islam dan mereka dapat dilihat melalui pemahaman dan penafsiran ayat-ayat tersebut. Diantara banyak ayat, QS al-Hujurat: 13 membawa dasar yang kuat untuk melihat benih-benih perdamaian dalam msyarakat multikultural seperti Asia. Ini menjelaskan bahwa perbedaan yang diantara manusia adalah 'secara sengaja' bukan 'secara tidak sengaja' yang Tuhan berikan untuk diterima.

Allah berfirman dalam QS al-Hujurat: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti.*

Ayat ini menegaskan bahwa orang yang paling saleh adalah orang yang memprioritaskan kerja sama daripada permusuhan. Terlepas dari kenyataan bahwa manusia dilahirkan dengan banyak perbedaan dalam warna kulit, ras, dan jenis kelamin, Allah memerintah semua orang untuk mengenal satu sama lain untuk memahami perbedaan. Dalam hal ini





memulai sebagai inisiatif muslim dengan menerima pluralisme dan mempromosikannya untuk kepentingan damai dan harmonis.⁴

Islam menurut bahasa artinya; damai, selamat, tunduk dan bersih. Adapun menurut istilah; Islam adalah agama yang diturunkan kepada umat manusia untuk menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Serta membawa kebahagiaan, perdamaian di dunia sampai akhirat. Allah berfirman dalam Q.S al-Anfal [8]:61.

وَأِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya : *Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, dia maha mendengar, maha teliti.*

Allah juga berfirman dalam Q.S al-Hujurat [49]: 9.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*

⁴ Hilman Latif, Zezen Zaenal Mutaqin, *Islam Dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, dan Filantropi*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2015), hlm. 256.

Ayat diatas bisa menjadi salah satu bukti bahwa islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi akan perdamaian. Islam baru memperbolehkan kaum muslimin untuk berperang jika mereka terlebih dahulu diperangi oleh musuh-musuhnya. Seorang muslim yang mempunyai makna secara ikhlas menyerahkan jiwa serta raganya hanya kepada sang pencipta-Nya. Bagaimana perintah Amar Ma'ruf, Nahi Munkar? Amar ma'ruf , Nahi Munkar sebuah keniscayaan sebagai seorang muslim tetapi tetap menjaga suasana kondusif, dengan bijak, damai, dengan baik, tanpa amar khos, merusak fasilitas umum, penganiayaan, apabila pembunuhan sangat bertentangan dengan islam.⁵

Perdamaian, seperti banyak istilah teoritis lainnya, sulit untuk didefinisikan. Seperti kebahagiaan, harmoni, keadilan, dan kebebasan, perdamaian adalah sesuatu yang sering kita kenali saat tidak ada. Karena itu Jhon Galtung, pendiri studi peradamaian telah mengusulkan perbedaan penting antara perdamaian “positif” dan “negatif.”

Perdamaian “positif” menunjukkan kehadiran simultan dari banyak keadaan pikiran dan masyarakat yang diinginkan, seperti harmoni, keadilan, kesetaraan, dan sebagainya. Perdamaian “negatif” secara historis menunjukkan “tidak adanya perang” dan bentuk-bentuk lain dari konflik manusia dengan kekerasan berskala besar. Banyak tradisi filosofis, religius, dan budaya yang merujuk pada perdamaian positifnya.⁶

Perdamaian tentu dimulai dari lingkungan yang paling kecil yaitu keluarga, masyarakat dan juga negara. Salah satu fungsi keluarga adalah fungsi sosialisasi, yaitu tempat pembentukan dan internalisasi norma-norma dengan orang tua, mereka mengungkapkan bahwa penerapan nilai perdamaian dalam keluarga dilakukan dengan berbagai cara.

⁵Ali Muhtarom, dkk. *Islam Agama Cinta Damai*, (Semarang: Pilar Nusantara, 2018), hlm. 4.

⁶ Bama Andika Putra, *Buku Ajar Studi Konflik Dan Perdamaian Internasional*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), hlm. 1.

Allah berfirman dalam QS. An-nisa': 128 berkenaan dengan perdamaian dalam keluarga.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Pandangan ini merupakan kritik terhadap penafsiran yang dijadikan legitimasi untuk membolehkan kekerasan yang dilakukan suami ketika istri nusyuz dalam QS An-Nisa ayat 34. Menurut kisah-kisah dalam Al-Qur'an tidak pernah memerintahkan seorang perempuan untuk patuh kepada suami. Ketaatan tersebut tidak dalam bentuk kata perintah tetapi cenderung sebagai isyarat. Hanya kepada Allahlah kewajiban taat dituliskan dalam kata perintah, seperti *athii'ullaaha warrasulah* (taatlah kepada Allah dan Rasul_nya).

Selain daripada perdamaian dalam keluarga, kehidupan damai dalam bermasyarakat juga sangat dibutuhkan bagi tiap-tiap anggotanya. Tanpa kedamaian, seseorang akan menjadi lebih sulit untuk menjalankan kehidupannya dengan lebih optimal. Dengan kata lain perdamaian selalu menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia khususnya dalam masalah agama. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Q.S An-Nisa' [4]: 114.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar.

Hakikat kehidupan sosial kemasyarakatan adalah untuk perdamaian, perdamaian hidup merupakan esensi kehidupan manusia. Esensi itu tidak hilang walaupun kenyataannya banyak bangsa yang berperang nilai perdamaian semakin tinggi selama manusia mampu memberikan makna terhadap perdamaian, dan nilai perdamaian juga berkembang sesuai dengan daya tangkap manusia tentang hakikat perdamaian.⁷

Peperangan antar bangsa atau Negara tentu bukanlah hal yang baru kita dengar, karena sudah banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dimasa lampau. Misalnya, perang Dunia ke I (WWI) yang terjadi pada tanggal 28 Juni 1914, ketika putra mahkota Kekaisaran Austro-Hongaria, Adipati Agung (*Archduke*) Franz Ferdinand, dibunuh di Sarajove (Bosnia) oleh aktifis nasionalis Bosnia-Serbia yang merupakan anggota organisasi nasionalis Serbia, *The Blak Hand*, yaitu Gavrilo Princip. Aliansi pun mulai bereaksi dari konflik lokal hingga mencuat ke perang global dikawasan Kontinental Eropa, bahkan dunia.⁸

Perang tentu akan sangat berpengaruh terhadap keseimbangan dunia, baik dari segi ekonomi, politik, dan juga mental.

⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm.32.

⁸ Alfi Arifian, *Sejarah Lengkap Perang Dunia I 1914-1918*, hlm.28.

Al-Qur'an yang sebenarnya sangat mengelu-ngelukan kedamaian akan tetapi terkadang penganutnyalah yang justru menjadi biang keladi dari kerusuhan itu sendiri.

Serperti yang telah dinyatakan oleh penulis diatas bahwa perdamaian mesti ditegakkan baik dalam keluarga, masyarakat maupun Negara. Karena tanpa perdamaian, dunia ini akan porak-poranda tanpa mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Al-Qur'an Allah jadikan sebagai petunjuk bukan hanya untuk umat Islam saja, akan tetapi Al-Qur'an Allah ciptakan untuk menjadi petunjuk bagi semua makhluk.

Al-Qur'an adalah petunjuk yang tiada keraguan didalamnya, sebagaimana Allah tegaskan dalam Q.S al-Baqarah: 2

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

Artinya: *Itu kitab tiada keraguan didalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa.*

Berangkat dari uraian diatas, maka penelitian ini diberi judul **KONSEP PERDAMAIAN SESAMA MUSLIM DALAM PERSPEKTIF ULAMA TAFSIR (TAFSIR TEMATIK)**.

B. Penegasan Istilah

Agar kajian ini lebih mudah dimengerti serta menghindari kekeliruan dalam memahami kata kunci yang terdapat dalam judul, penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Konsep: konsep adalah gagasan abstrak, ini juga merupakan gagasan umum atau pemahaman tentang sesuatu. Dalam penggunaan informal, konsep istilah mengacu pada ide apa pun, tetapi juga memiliki arti khusus dalam berbagai bidang seperti linguistik, filsafat, psikologi, matematika, dan fisika. Dalam filsafat, konsep adalah citra mental yang berhubungan dengan entitas atau kelas entitas tertentu, atau fitur-fiturnya yang penting atau menentukan penerapan suatu istilah, berperan dalam penggunaan alasan atau bahasa. Dengan kata



lain, itu adalah ide abstrak yang mewakili karakteristik dasar dari apa yang di wakilinya..⁹

2. Perdamaian: Damai memiliki banyak arti, arti kedamaian berubah sesuai dengan hubungannya dengan kalimat. Perdamaian dapat menunjuk kpersetujuan mengakhiri sebuah perang, atau ketiadaan perang, atau ke sebuah periode di mana sebuah angkatan bersenjata tidak memerangi musuh. Damai dapat juga berarti sebuah keadaan tenang, seperti yang umum di tempat-tempat yang terpencil, mengizinkan untuk tidur atau meditasi. Damai dapat juga menggambarkan keadaan emosi dalam diri dan akhirnya damai juga dapat berarti kombinasi dari definisi-definisi di atas.¹⁰
3. Perspektif: Menurut Joel M Charon (2010), pengertian perspektif adalah kerangka kinseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai, dan perangkat gagasan yang memengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.¹¹

C. Alasan Memilih Judul

Dalam penyusunan proposal ini penulis sengaja memilih judul konsep perdamaian sesama muslim dalam perspektif ulama tafsir (tafsir tematik) dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Karena penulis tertarik dengan membahas tentang konsep perdamaian sesama muslim dalam perspektif ulama tafsir dimana untuk mengetahui bagaimana konsep perdamaian dalam keluarga, masyarakat serta juga dalam negara.
2. Penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana konsep perdamaian sesama muslim dalam keluarga, masyarakat serta juga dalam negara.

⁹Yusrin Ahmad Tosepu, *Teori dan Konsep*, hlm. 2.

¹⁰Nur Hidayat, "Nilai-nilai Ajaran Islam Tentang Perdamaian (Kajian antara Teori dan Praktek)", *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* 17.1 (2017). hlm. 16.

¹¹Mardia, *dkk. Kewirausahaan*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm.75.



3. Karena yang akan diteliti adalah Q.SAn-nisa' ayat 114 dan 128, dan juga Al-Imran ayat 103, sehingga lebih memudahkan penulis dalam melakukan pengumpulan data proposal ini.
4. Agar proposal ini dapat dimanfaatkan oleh penulis sendiri dan parapembaca yang budiman, khususnya yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang konsep perdamaian sesama muslim dalam QS. An-nisa' ayat 114 dan 128, dan juga Al-Imran ayat 103.

D. Batasan Masalah

Untuk mempermudah dalam memahami maksud judul dan menghindari pemahaman yang kurang tepat, maka perlu diberikan batasan pengertian. Dalam hal ini penulis akan mengambil atau menyajikan tema 3 ayat dari 2 surat yang lebih cocok kepada permasalahan “KONSEP PERDAMAIAN SESAMA MUSLIM DALAM PERSPEKTIF ULAMA TAFSIR (TAFSIR TEMATIK)” yaitu, An-Nisa' ayat 114 dan 128, dan juga Al-Imran ayat 103. Kemudian penulis juga akan mengambil pendapat dari 3 kitab tafsir yaitu, pertama Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir, kedua Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar, dan yang ketiga Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, makapermasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang konsep perdamaian sesama muslim dalam perspektif ulama tafsir?
2. Bagaimana relevansi konsep perdamaian sesama muslim dengan keluarga, masyarakat dan dalam negara?

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari uraian batasan dan rumusan masalah di atas, makatujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang konsep perdamaian sesama muslim dalam perspektif ulama tafsir.



2. untuk mengetahui bagaimana relevansi konsep perdamaian sesama muslim dengan keluarga, masyarakat dan dalam Negara.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai rujukan berkaitan penafsiran ayat-ayat konsep perdamaian sesama muslim dalam QS. An-nisa' ayat 114 dan 128, dan juga Al-Imran ayat 103.
2. Sebagai langkah dan upaya pengembangan kajian-kajian Al-Qur'an, khususnya tentang Konsep Perdamaian sesama muslim, dan dapat menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa dalam mengembangkan penelitian lanjutan ini.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian, guna mencapai gelar sarjana agama pada Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu proposal penelitian yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan proposal tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan yang diuraikan kepada beberapa sub topik. Bab ini berisi latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Tentang Konsep Perdamaian Dalam Al-Qur'an (Pengertian Al-Qur'an, Fungsi Dan Tujuan Diturunkannya, Pengertian Dan Ruang Lingkup Perdamaian, Sejarah dan Asal Mula Perdamaian, Pengertian Pesan Perdamaian, Bentuk-Bentuk Pesan Perdamaian, Konsep Perdamaian Dalam Ilmu Sosial, Antara Konflik Dan Perdamaian Dalam Sebuah Keluarga, Antara Konflik Dan Perdamaian Dalam Sebuah

Masyarakat, Antara Konflik Dan Perdamaian Dalam Sebuah Negara, Strategi Mewujudkan Perdamaian Qur'ani), tinjauan Kepustakaan.

Bab III: Metode penelitian (jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Konsep Perdamaian Sesama Muslim

1. Pengertian Perdamaian

Secara umum perdamaian dipahami sebagai keadaan tanpa perang kekerasan atau konflik seperti yang tercantum dalam pikiran manusia, mendefinisikan perdamaian secara lebih lengkap yang dijabarkan dalam dua pengertian, yaitu yang pertama perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif dijabarkan sebagai situasi absennya berbagai bentuk kekerasan lainnya. Definisi ini sederhana dan mudah dipahami, namun dalam realitas yang ada, masyarakat masih mengalami penderitaan akibat kekerasan yang tidak nampak dan ketidakadilan. Melihat kenyataan ini, maka terjadilah perluasan definisi perdamaian dan muncullah definisi perdamaian positif. Definisi perdamaian positif adalah tidak adanya kekerasan struktural atau terciptanya keadilan sosial sehingga terbentuklah suasana yang harmoni.¹²

Perdamaian secara makna kata yang sebenarnya tidaklah hanya mencakup semata-mata keamanan fisik yang terlihat dengan kasatmata atau tidak adanya perang dan pertikaian di antara manusia satu sama lain di bumi ini. Kendatipun demikian pengertian di atas mengandung arti yang sangat luas dan penting, juga merupakan inti dari perdamaian sesungguhnya, tetapi keadaan perdamaian yang dilukiskan demikian itu hanyalah suatu segi pasif dan terbatas dari arti sesungguhnya, apalagi kalau hendak membandingkannya dengan pengertian perdamaian yang lebih luas lagi. Perdamaian adalah penyesuaian dan pengarahan yang baik di mana pihak bersangkutan dapat menyelesaikan masalah atau pertentangannya dengan cara damai dikarenakan ditemukannya jalan keluar yang sama-sama tidak

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm, 467.

merugikan sehingga dapat menciptakan suasana yang kondusif atau kekacauan dan kekerasan.¹³

Namun, dalam arti yang lebih luas Perdamaian adalah, “penyesuaian dan pengarahan yang baik dari orang seorang terhadap Penciptanya pada satu pihak dan kepada sesamanya pada pihak yang lain.”Hal ini berlaku bagi keseluruhan hubungan konsentris (bertitik pusat yang sama) antara seorang dengan orang lainnya, seseorang dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, bangsa dengan bangsa dan pendek kata antara keseluruhan umat manusia satu sama lainnya, dan antara manusia dan alam semesta. Perdamaian yang juga mencakup segala bidang kehidupan fisik, intelektual, akhlak dan kerohanian. Perdamaian beginilah yang merupakan ruang perhatian yang utama dari agama.¹⁴

Galtung (dalam Windhu, 1992) mendefinisikan perdamaian secara lebih lengkap yang dijabarkan dalam dua pengertian, yaitu perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif (negative peace) dijabarkan sebagai situasi absennya berbagai bentuk kekerasan lainnya atau dalam kata lain definisi ini sama dengan definisi yang tercantum dalam KBBI (2008). Definisi ini sederhana dan mudah dipahami, namun dalam realitas yang ada, masyarakat masih mengalami penderitaan akibat kekerasan yang tidak nampak dan ketidakadilan. Melihat kenyataan ini, maka terjadilah perluasan definisi perdamaian dan muncullah definisi perdamaian positif (positive peace). Definisi perdamaian positif adalah tidak adanya kekerasan struktural atau terciptanya keadilan sosial sehingga terbentuklah suasana yang harmoni (Galtung dalam Windhu, 1992).

Gus Dur juga berpendapat tentang definisi konsep perdamaian kata Gus Dur, perdamaian bukanlah sesuatu yang pasif, tetapi aktif dan

¹³Johan Galtung, *Globalizing God, Religion, Spirituality*, (Tt. Kolofon Pres, 2008), hlm.16.

¹⁴Irwan Suhanda, *Damai Untuk Perdamaian*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006), hlm. 45.

dinamis. Untuk itu, syarat utama perdamaian adalah keadilan. ia pernah berpesan soal perdamaian yang masih relevan dengan kondisi tersebut. Salah satu pesannya berbunyi, “Yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan disama-samakan.” Untuk dapat menghargai perbedaan, setiap individu harus melihat manusia lain sebagai sesama ciptaan Tuhan yang dalam terminologi agama disebut sebagai persaudaraan antar sesama manusia.¹⁵

Mahatma Gandhi salah satu tokoh perdamaian dunia pada saat itu di India memang sangat begitu berpengaruh pada dunia perdamaian. Nilai-nilai ajarannya yang berpegang pada ajaran tradisional Hindu, yakni Satya (kebenaran) dan Ahimsa (nir kekerasan) menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh dunia setelahnya seperti Martin Luther King dan Nelson Mandela. Kehebatan Gandhi telah dicatat sejarah dengan berhasil, mengutip istilah M. Hart, memaksa Inggris angkat kaki dari negeri Hindustan itu. Gandhi tak menggunakan kekerasan dalam aktivis menyamelawan penjajahan. Tapi karena itu juga, penjajah melunak dan pergi. Kini pemikiran-pemikiran Gandhi telah menjadi mutiara dunia yang perlu dijaga. Salah satu penerusnya kini telah menjelajah dunia untuk mengabarkan nilai-nilai Gandhi. Adalah Rajmoan Gandhi, cucu Mahatma, yang kini semangat melakukan hal tersebut.¹⁶

Sejak lebih dari satu abad yang lalu agama telah mendapat tekanan-tekanan dari berbagai jurusan, dalam berbagai aspek kehidupan diberbagai tempat di seluruh dunia ini. Adapun mereka yang menaruh perhatian pada agama, kendatipun mereka dalam keadaan mayoritas dari umat manusia, namun mereka masih dapat merasakan dan menyadari akan hal ini. Bahwasanya tekanan-tekanan itu telah mengakibatkan agama akan mengarah menuju

¹⁵Johan Galtung, *Studi Perdamaian*, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), hlm. 21.

¹⁶Asnawi dan Safruddin, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradapan*, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), hlm. 21.

keterasingan dari penghayatan para pemeluknya. Untuk mengembalikan fungsi agama sebagaimana mestinya, dan agar institusi agama dapat berperan maksimal dalam menyelesaikan persoalan kemanusiaan termasuk pembentuk nilai-nilai moral perilaku umatnya, tawaran Fazlur Rahman memiliki signifikansi cukup besar untuk diangkat. Untuk mencapai tujuan itu, ia mengusulkan agar pesan agamadi dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh bukan sebagai perintah atau ajaran yang terpisah-pisah. Keutuhan akan dicapai apabila aspek teologi (akidah, keimanan) diletakkan sejajar dalam pola hubungan interdependensi dengan aspek fikih (hukum atau aturan interaksi sosial) yang dirangkaikan secara sistematis oleh etika atau sistem moral. Dalam pola pemahaman itu, teologi diformulasikan sebagai suatu pandangan dunia yang dapat menjelaskan hubungan manusia dengan Tuhan atau dengan sesamanya sebagai makhluk Tuhan.¹⁷ Kecenderungan ini nampak jelas sekali pada sebagian besar generasi muda dalam berbagai ragam masyarakat, selanjutnya merebak luas dengan cepatnya pada berbagai kalangan lainnya di berbagai belahan dunia. Perdamaian yang menjadi arahan dan tujuan yang hendak diwujudkan Islam itu adalah merupakan dorongan hati nurani yang bertitik tolak dari dalam batin manusia.

Tidak seorang pun akan dapat mempunyai hubungan damai dengan saudaranya, kalau ia sendiri tidak berada dalam keadaan damai dengan dirinya sendiri dan tak seorang pun berada dalam keadaan damai dengan dirinya sendiri, jika ia tidak mempunyai hubungan damai dengan penciptanya. Masyarakat adalah perkalian dari orang-orang dan umat manusia adalah perkalian dari masyarakat dan kebudayaan-kebudayaan. Jadi inti dan sari pati dari masalah perdamaian adalah bahwa orang seorang harus berada dalam keadaan damai dengan dirinya sendiri dan dengan umat manusia dan dengan

¹⁷Elga Sarapung, dkk, *Sejarah, Teologi, dan Etika Agama-Agama*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 278.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai akibat dari penempatan dirinya dalam hubungan damai dengan penciptanya.

B. Biografi Singkat Tokoh

1. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

a. Kelahiran dan kepribadiannya

Wahbah az-Zuhaili dilahirkan pada tahun 1932 M, bertempat di Dair Atiyah kecamatan Faiha, propinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa Az-Zuhaili, anak dari MusthafaAz-Zuhaili. Yakni, seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya.¹⁸ Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti MustafaSa`adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari`at agama,.

Wahbah az-Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke -20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.¹⁹

b. Karya-karyanya

Kecerdasan Wahbah az-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain

¹⁸AifulAmin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, Yogyakarta, Pustaka Insan Madani, 2008, hlm. 174

¹⁹Lisa Rahayu, "Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili", Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Univesitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 18.

keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampaiannya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains. Di sisi lain, beliau juga aktif dalam menulis artikeldan bukubuku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan,jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah. Dan adapun karya-karyabeliau yang sudah terbit adalah sebagai berikut:

1. *Atsār al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmi-Dirāsah Muqāranah, Dār al-Fikr*, Damaskus, 1963
2. *al-Wasūt fi Ushūl al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966
3. *al-Fiqh al-Islāmi fi Ushub al-Jadīd*, Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1967
4. *Nazāriat al-Darūrāt al-Syar’iyyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969
5. *Nazāriat al-Damān, Dār al-Fikr*, Damaskus, 1970
6. *al-Usūl al-‘Āmmah li Wahdah al-Dīn al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damaskus, 1972
7. *al-Alaqāt al-Dawliyah fī al-Islām*, Muassasah al-Risālah, Beirut, 1981
8. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (8 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1984
9. *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi (2 Jilid)*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1986
10. *Juhūd Taqnin al-Fiqh al-Islāmi*, Muassasah al- Risālah, Beirut, 1987



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

11. *Fiqh al-Mawāris fi al-Shari'ah al-Islāmiah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987
12. *al-Wasāyā wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987
13. *al-Islām Din al-Jihād lā al-Udwān*, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, Tripoli, Libya, 1990al-Tafsīr al-Munīr fi al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj, Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1991
14. *al-Qisah al-Qur'āniyyah Hidāyah wa Bayān, Dār Khair*, Damaskus, 1992
15. *al-Qur'ān al-Karīm al-Bunyātuh al-Tasri'iyyah aw Khasāisuh al-Hasāriyah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1993
16. *al-Ruḥsah al-Syarī'ah-A ḥkāmuhu wa Dawabituhu*, Dār al-Khair, Damaskus, 1994
17. *Khasāis al-Kubra li Hūquq al-Insān fi al-Islām*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1995
18. *al-Ulūm al-Syari'ah Bayān al-Wahdah wa al-Istiqlāl*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996
19. *al-Asas wa al-Masādir al-Ijtihād al-Musytarikah Bayān al-Sunah wa al-Syāh*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
20. *al-Islām wa Tahadiyyah al-'Asr*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996
21. *Muwajāhah al-Ghazu al-Taqāfi al-Sahyuni wa al-Ajnābi*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996
22. *al-Taqlid fi al-Madhahib al-Islāmiah inda al-Sunah wa al-Syiah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996
23. *al-Ijtihād al-Fiqhi al-Hadīts*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997
24. *al-Urūf wa al-Adah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997
25. *Bay al-Asam*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997

26. *al-Sunnah al-Nabawiyah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997
27. *Idārah al-Waqaf al-Kahiri*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1998
28. *al-Mujādid Jamaluddin al-Afghani*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1998
29. *Taghyir al-Ijtihād*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000
30. *Tatbiq al-Syari'ah al-Islāmiyah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000
31. *al-Zirā'i fi al-Siyāsah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1999
32. *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-Fikr, Damaskus, 2000
33. *al-Taqāfah wa al-Fikr*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000
34. *Manhāj al-Da'wah fi al-Sirāh a-Nabawiyah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000
35. *al-Qayyim al-Insāniyah fi al-Qur'ān al-Karim*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000
36. *Haq al-Hurriah fi al-'Alām*, Dār al-Fiqr, Damaskus, 2000
37. *al-Insān fi al-Qur'ān*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001
38. *al-Islām wa Usūl al-Hadārah al-Insāniyah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001
39. *Usūl al-Fiqh al-Hanāfi*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001.

Dari beberapa karya-karya beliau khususnya dalam bidang tafsir, maka terdapat tiga buah kitab tafsir, yaitu Tafsir al-Wajiz, Tafsir al-Wasit, dan Tafsir al-Munir. Dari ketiga kitab tafsir tersebut semuanya memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda, karena dalam penulisannya menggunakan corak penafsiran yang berbeda dan latar belakang yang berbeda pula. Akan tetapi, ketiga tafsirnya memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai upaya dalam menjelaskan dan mengungkap makna-makna al-Qur'an agar mudah dipahami dan kemudian dapat di realisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





2. Biografi Buya Hamka

Buya Hamka dilahirkan pada tanggal 13 Muharram 1362 H bertepatan dengan 16 februari 1908 M di sebuah desa bernama Sirah, di tepi Danau Maninjau tepatnya di kampung Molek. Nama lengkapnya adalah Haji Abdullah Karim Amrullah. Namun ia ia lebih akrab di panggil dengan sebutan Hamka. Sebutan Buya di depan namanya tak lain merupakan panggilan buat orang Minangkabau yang berarti ayah kami atau seorang yang sangat di hormati. Sebutan buya merupakan saduran dari bahasa Arab, *Abi* atau *abuya*.²⁰

Hamka mengawali pedidikannya dengan belajar membaca Al-Qur'an dirumah orang tuanya sendiri, ketika mereka sekeluarga pinda dari Maninjau Kepadang Panjang pada tahun 1914 M. Dia belajar membaca Al-Qur'an dengan dipandu kakak perepuannya, Fatimah. Setahun kemuidan, ketika berusia tujuh tahun, dia dimasukkan ayahnya kesekolah desa yang masuk pagi. Pada tahun 1916, ketika Zinuddin Lebai el-Yanusi mendirikan sekolah Diniyah di Pasar Usung Padang Panjang, Hamka dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah ini, yang kegiatan belajarnya berlangsung sore hari. Dengan demikian perputaran kehidupannya sehari-hari di usia kanak-kanaknya adalah pagi masuk sekolah desa, sore belajar di sekolah diniyah, dan malam hari berada disuarau bersama teman-teman sebayanya. Perputaran kegiatan yang rutin itu, ternyata dirasakan oleh Hamka sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan dan sangat mengekang kebebasan masa kanak-kanaknya. Kondisi terkekang ini kemudian diramu oleh sikap ayahnya yang otoriter.

Pada tahun 1918, kembalinya Abdullah Karim Amrullah dari perlawatannya yang pertama ketanah Jawa. Surau Jembatan Besi, tempatnya memberikan pelajaran agama dengan sistem lama, diubah menjadi Madrasah yang kemudian dikenal Thawalib School. Dengan

²⁰Budi Jaya Putra, *KORUPSI MENURUT PROF. HAMKA (Studi Tafsir Al-Qur'an Al-Azhar Karya Prof. Hamka)*, (Sumatra Barat: Insan Cendikia Mandiri, 2021), hlm. 7.

hasrat agar anak-anaknya kelak menjadi ulama seperti dirinya. Abdullah Karim Amrullah memasukkan Hamka ke Thawalib School. Sedangkan dipihak lain, Hamka berhenti dari sekolah desa dimana dia baru duduk di kelas dua. Wujud pembaruan yang diperkenalkan di Thawalib School ialah penerapan sistem klasik dalam kegiatan belajarnya, yang merupakan surau pertama yang menerapkan itu di Minangkabau. Akan tetapi, dari segi kurikulum dan proses belajar mengajar agama; buku-buku pelajaran model lama (misalnya *Matan Taqrib*, *Matan Bina*, dan *Fathul Qarib*) dengan keharusan menghafal, masih merupakan ciri pokok Thawalib School pada fase awal perkembangannya. Hal inilah yang membuat Hamka merasa bosan, kerana semuanya, menurutnya, hanya memusingkan kepala. Meskipun begitu, dia tetap naik kelas tiap tahunnya, sampai menduduki kelas empat (jenjang sekolah ini sampai kelas tujuh).

Menurut Mohammad Damani, Hamka muda sesungguhnya terus mencoba memadukan antara kesukaan hidupnya dan keinginan ayahnya, tetapi begitu jauh ia merasakan kegagalan. Hal ini membuatnya harus membuat pilihan, dan pilihan yang diambil ialah lari dari lingkungan ayahnya, merantau ke pulau Jawa. Keputusan ini terlihat agak nekat dilihat dari kondisi Hamka saat itu, tetapi bukan sebuah keputusan yang mengejutkan bila dilihat dari tradisi suku Minang yang menjadikan kegiatan merantau sebagai suatu fase yang harus dilalui dalam perjalanan hidup seorang laki-laki. Percobaan pelariannya yang pertama gagal, karena dia terserang penyakit cacar ditengah perjalanan. Barulah pada tahu 1924, setelah mendapat restu secara terpaksa dari ayahnya, Hamka berhasil mewujudkan niatnya.²¹

²¹*Ibid*, hlm. 8-10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada 5 April 1929, Buya Hamka menikah dengan almarhum Siti Raham. Mereka menikah pada usia muda. Buya Hamka 21 tahun, sedangkan istrinya 15 tahun.²²

Pada tahun 1953, Hamka terpilih sebagai penasehat pimpinan pusat Muhammadiyah. Pada tahun 1951-1960, Hamka mendapat mandat dari Menteri Agama Indonesia untuk duduk sebagai Pejabat Tertinggi Agama. Namun belakangan, ia lebih memilih untuk mengundurkan diri.

Hamka kembali ke dunia pendidikan pada tahun 1957, setelah resmi diangkat menjadi dosen Universitas Islam, Jakarta dan Universitas Muhammadiyah, Padang Panjang. Karirnya sebagai pendidik terus menanjak setelah ia terpilih sebagai rektor pada Perguruan Tinggi Islam, Jakarta, kemudian dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas Moestop, Jakarta, dan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. disamping sering memberi kuliah diberbagai perguruan tinggi, Hamka juga menyampaikan dakwahnya melalui *Kuliah Subuh RRI Jakarta* dan *Mimbar Agama Islam TVRI* yang diminati jutaan masyarakat Indonesia dimasa itu.²³

Sejak bulan Januari 1962, pengkajian Hamka terhadap Al-Qur'an semakin menemukan intensitas rutinnnya. Terlebih setelah hasil dari pengkajian dimuat secara berkala oleh majalah Gema Islam yang diterbitkan oleh pihak pengelola Perpustakaan Masjid Al-Azhar. Sejak pemuatan itulah, kajian Tafsir Al-Qur'an yang dipimpin oleh Hamka diberi nama *Tafsir Al-Azhar*.²⁴

Pada tanggal 27 Januari 1964 menjelang waktu sholat Zuhur, Hamka ditangkap oleh sekawanan polisi dari DEPAK. Dia langsung dibawa ke kantor DEPAK dan ditahan selama kurang lebih 2

²²Rusdi Hamka, *Pribadi & Martabat Buya Hamka*, (Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2018), hlm.3.

²³Hamka, *Dari Hati ke Hati*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 258-259.

²⁴Muhammad Ghanoe, *Dunia Batin BUYA HAMKA Kisah dan Catatan-Catatan dari Balik Penjara*, (Yogyakarta: Araska, 2020), hlm. 272.

jam. Penahanan pun masih berlanjut, namun tempat penahanan Hamka dipindahkan ke Bungalow (Vila) Herlina yang berada di kawasan puncak, Bogor. Di Bungalow inilah Hamka menunggu jadwal pemeriksaannya hingga tanggal 31 Januari 1964. Artinya sejak penangkapan tersebut, pengkajian Tafsir Al-Azhar yang dipimpin oleh Hamka otomatis terhenti.

Penghentian pengkajian secara terpaksa itu pun berlanjut hingga Tafsir Al-Azhar diselesaikan oleh Hamka sendiri sembari menjalani masa-masa tahanannya. Tepatnya, sejak Hamka selesai menjalani pemeriksaan hingga beberapa hari sebelum tanggal 21 Januari 1966. Sejak penafsiran khatam 30 Juz dalam Al-Qur'an itulah Hamka mulai berulang-ulang untuk melakukan pemeriksaan dan pengeditan. Hal itu dilanjutkan hingga terbebas dari status penahanan yang selesai pada bulan Juli 1966.²⁵

Metode dan Corak Penafsiran Buya Hamka

Adapun Tafsir Al-Azhar ini, mengikuti tiga metode, yaitu:

Pertama, metode *tahlili*, atau metode analitis yaitu penafsiran yang berdasarkan urutan ayat dan surat dalam mushaf yang menerangkan berbagai aspek seperti pengertian kosa kata, latar belakang ayat serta menerangkan makna yang tercakup didalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menerangkan ayat-ayat tersebut.

Kedua, metode *Ijmali* (global) ialah menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara ringkas tapi mencakup bahasa yang populer, mudah dimengerti dan enak dibaca. Sistematika penulisannya menurut penulisan ayat dalam Al-Qur'an dan penyajiannya pun tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Qur'an. Oleh karenanya pembaca maupun yang mendengarkan tanpa merasa mengira bahwa tafsiran ayat merupakan bagian dari isi Al-Qur'an.

Ketiga, metode *muqarrin* (komparatif) adalah suatu penafsiran yang mencoba membandingkan ayat dengan ayat atau ayat dengan

²⁵*Ibid*, hlm. 273.

hadis yang tampak saling mendukung ataupun bertentangan atau membandingkan pendapat mufassir yang satu dengan yang lainnya.²⁶

Corak penafsirannya adalah *adabi ijtimai*, dimana penafsir memaknai syair-syair Al-Qur'an dengan bahasa yang indah dan mudah dipahami serta memadukannya dengan pernyataan-pernyataan tentang kondisi sosial budaya yang ada.

3. Biografi Muhammad Quraish Shihab

M. Quraish Shihab dilahirkan pada tanggal 16 februari, di Kabupaten Dendeng Rampan, Sulawesi Selatan, yang berjarak kurang lebih 190 km dari Kota Ujung Padang. Nama Shihab merupakan nama yang digunakan dalam keluarga besarnya, sebagaimana digunakan dalam wilayah Timur. Ia merupakan seorang yang dibesarkan dalam lingkungan yang taat agama. Sejak sembilan tahun Quraish sudah terbiasa mengikuti ayahnya ketika mengajar. Sosok ayahnya, Abdurrahman Shihab, merupakan seorang yang membentuk kepribadian Quraish Shihab. Ia menamatkan pendidikan di Jam'iyat al-Khair di Jakarta, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Ayahnya seorang Guru besar di bidang Tafsir dan pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Alaudin Ujung Padang, dan juga sebagai pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Padang. Sejak umur 6-7 tahun, ia juga memfokuskan diri dalam mengkaji Al-Qur'an bersama ayahnya. Begitu juga dengan ibu yang mendorong dirinya untuk mendalami Ilmu-ilmu keIslaman. Hal demikian itu yang kemudian menanamkan rasa cinta dalam diri Quraish Shihab terhadap Al-Qur'an dan kandungannya yang begitu agung. Ia menamatkan pendidikannya di Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis di Universitas Al-Azhar Kairo (1967). Kemudian melanjutkan program Magister di Fakultas yang sama, i'jaz at-Tasyri' li Al-Qur'an al-Karim. Dan pada tahun 1980 ia melanjutkan program Doktorat yang juga

²⁶Budi Jaya Putra, *Korupsi*, hlm. 20-21.



dalam Fakultas yang sama, dengan judul disertasi *Nazm ad-Durar li Al-Biqā'i: Tahqiq wa ad-Dirasah*, dan lulus pada tahun 1982, dengan predikat yudisium Summa Cumlaude.²⁷

Metode dan Corak Penafsiran Muhammad Quraish Shihab

Quraish menggunakan metode *Maudhu'i* (tematik), yang dikembangkan para penulis kontemporer, seperti Abbas Mahmud Al-'Aqqad, Muhammad Rasyid Ridha, dan Abu al-A'la al-Maududi. Metode *maudhu'i* adalah model penafsiran dengan menghimpun sejumlah ayat yang tersebar dalam berbagai surat yang membahas tema yang sama. Setelah menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut, mufassir kemudia menarik kesimpulan sebagai jawaban atas tema yang dibahas.²⁸

Corak Tafsir Al-Misbah adalah corak adabi ijtimā'i yaitu corak penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan ketelitian ungkapan-ungkapan yang disusun dengan bahasa yang lugas dan menekankan tujuan pokok Al-Qur'an, lalu mengorelasikannya dengan kehidupan sehari-hari, seperti pemecahan masalah umat dan bangsa yang sejalan dengan perkembangan masyarakat.²⁹

1. Tinjauan Kepustakaan

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pokok permasalahan, bahwa penelitian ini mengfokuskan pada konsep perdamaian dalam Al-Qur'an. Selama proses penelusuran penulis terhadap karya-karya penelitian yang memiliki tema-tema yang sama dengan tema yang diangkat oleh penulis, ada beberapa penelitian yang penulis temukan diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Awalul Qhusniyah, yang berjudul "Konsep Pendidikan Islam Tentang Perdamaian Dalam Perspektif

²⁷Lendy Zelvien Adhari, dkk. *Teori Penafsiran Al-Qur'an-Al Hadis dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli*, (Jawa Barat: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), hlm. 50-51.

²⁸Mauluddin Anwar Latif Siregar, Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta, Dan Canda M. Quraish Shihab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 284.

²⁹*Ibid*, Teori Penafsiran, hlm. 52.



Abdurrahman Wahid“, di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa (a) Menurut K.H. Abdurrahman Wahid Konsep Pendidikan Islam Perdamaian merupakan suatu pendidikan untuk menerima perbedaan sebagai sunatullah agar saling mengenal, menghindari perpecahan, mengembangkan kerjasama dengan menanamkan rasa saling pengertian serta saling memiliki dan bersifat inklusif, tidak membatasi pergaulan dengan siapapun. (b) Dalam Perspektif Pendidikan Islam, pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid tentang Pendidikan Islam Perdamaian memiliki keserasian, yaitu berorientasi pada terbentuknya kepribadian serta akhlak yang luhur dengan berdasarkan Al Qur’an dan Hadis serta mengupayakan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi pada peserta didik sejak dini yang berkelanjutan dengan mengembangkan rasa saling pengertian dan memiliki terhadap umat agama lain.³⁰

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Tri Muslim HD, yang berjudul “Pesan Perdamaian Dalam Al Qur’an”. Penelitian ini membahas tentang pesan perdamaian yang terkandung dalam Al Qur’an dan penelitian ini memfokuskan terhadap telaah AlQur’an Surah An Nisa ayat 86. Dalam skripsi ini disebutkan bahwa terdapat pesan-pesan perdamaian dan perdamaian berawal dari individu. Dalam konteks humanistik, pesan perdamaian diisyaratkan Al Qur’an untuk dibumikan secara universal tanpa melihat status sosial dan agamanya.³¹
3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Minan Zuhri, yang berjudul “Pendidikan Damai (Peace Education) Dalam Islam”, dengan kesimpulan bahwa dalam nash (Al Qur’an dan Hadis) sebenarnya sudah banyak dijelaskan tentang bagaimana Allah dan Rasul-Nya

³⁰ Awalul Qhusniyah, *Konsep Pendidikan Islam Tentang Perdamaian Perspektif K.H.Abdurrahman Wahid*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014), hlm.Ix.

³¹ Ahmad Tri Muslim HD, *Pesan Perdamaian Dalam Al Qur’an*, (Skripsi: UIN AlauddinMakassar, 2017), hlm. 82.

memberikan pendidikan damai yang terhimpun dalam bingkai Islam, namun kendalanya seringkali manusia mengabaikan ajaran tersebut. Dalam penelitian ini, pendidikan damai dalam Islam mempunyai arti penting dalam menjalani kehidupan di dunia ini, pendidikan damai dalam penelitian ini memiliki beberapa aspek bagaimana caranya berhubungan damai, yaitu berhubungan damai dengan Allah, berhubungan damai dengan manusia, dan berhubungan damai dengan alam, selain itu dalam penelitian ini pun dijelaskan materi dan metode pendidikan damai menurut Islam.³²

4. Skripsi dengan judul Pesan Damai Q.S al-Hujurat [49]: 9-10 dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam (Studi Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab) oleh Fauzi Akhmat. Penelitian ini merupakan proses pengkajian ulang terhadap perdamaian di bumi ini agar menjadi acuan bagi pemerhati masalah pendidikan agama Islam. Intinya, pesan damai yang dapat ditarik dari Q.S [49]:9-10 ialah toleransi, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Maka yang menjadi fokus kajian ini ialah mengambil konsentrasi pada dunia pendidikan agama Islam yang secara filosofis mempunyai landasan tertentu, dan ketiga poin tersebut dapat dimasukkan dalam program penyusunan serta pengembangan pendidikan agama Islam, baik ontologisme, epistemologisme, maupun dalam ranah aksiologisme. Menurut penulis, penelitian ini terlalu terfokus terhadap tokoh tertentu dalam kaitannya menanggapi konsep perdamaian pada Q.S [49]: 9-10 tanpa melihat adanya sisi positif dan negatif dari tokoh tersebut. Sehingga memungkinkan akan munculnya generalisasi perdamaian terhadap semua wilayah. Sebagai contoh ialah sikap toleransi, tentu sikap ini akan memunculkan aksi-aksi yang berbeda jika 'wadahnya' berbeda dan tidak bisa begitu saja digeneralisasikan terhadap semua 'wadahnya'.

³² Ahmad Minan Zuhri, *Pendidikan Damai (Peace Education) Dalam Islam*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), hlm. Viii.

Begitupun dengan langkah untuk bersifat adil dalam hal ini adil yang bagaimana? Ini semua perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap Q.S [49]: 9-10.

Didalam literatur-literatur yang penulis temukan baik yang berkaitan dengan objek tafsir yang dijadikan bahan penelitian maupun tema mengenai perdamaian, ada beberapa perbedaan dengan literatur-literatur yang sudah dipaparkan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, adapun perbedaannya adalah, penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang **“Konsep Perdamaian Sesama Muslim Dalam Perspektif Ulama Tafsir (Tafsir Tematik)”** terdapat dalam ayat An-Nisa’ ayat 114, An-Nisa’ ayat 128 dan Al-Imran ayat 103. Dimana memiliki perbedaan daritulis-tulisan yang telah ada.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata *method*. Dalam bahasa Indonesia *method* dikenal dengan *metode* yang artinya cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud. Sedangkan *logos* artinya ilmu pengetahuan.³³ *Metode* penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian ilmu tafsir, karena peneliti mengkaji beberapa ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an. *Metodologi* tafsir dapat diartikan sebagai pengetahuan mengenai cara yang ditempuh dalam menelaah, membahas dan *merefleksi* kandungan Al-Qur'an secara *apresiasif* berdasarkan kerangka *konseptual* tertentu sehingga menghasilkan suatu karya tafsir yang *representatif*.³⁴

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam proposal ini adalah *literer* atau penelitian pustaka (*library research*) artinya adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Dalam penelitian seperti ini acuan dan rujukan dalam mengolah data dan menafsirkannya, harus dilakukan dengan tolak ukur berupa teori-teori yang diterima kebenarannya di dalam berbagai *literatur*.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:

1. Data primer, yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah: Al-Qur'an Al-Karim.

³³M. Ilyas, Abd Syahid, *Pentingnya metodologi pembelajaran bagi guru*, (Jurnal Al-Adlia: Vol. 04 No 01) hlm. 59.

³⁴Abdul Mu'in Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005), hlm. 38.



2. Data skunder, yang menjadi data skunder dalam penelitian ini adalah: diambil dari buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian yang dapat mendukung pendalaman dan ketajaman dalam analisis penelitian ini, terutama terkait permasalahan yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul yang akan dikaji, maka peneliti menggunakan *Metode Maudhu'iy* yaitu, dengan cara menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu; ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan dibawah satu bahasan, yang selanjutnya ditafsirkan secara maudhu'iy.

Adapun langkah-langkah atau cara kerja metode maudhu'iy ini adalah:

1. Memilih atau menetapkan masalah Al-Qur'an yang akan dikaji secara mawdhu'iy (tematik).
2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat Makkiyah dan Madaniyah.
3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau *asbab al-nuzul*.³⁵

E. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data selesai, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan *metode* dan *content*, yaitu menganalisis tentang isi, pesan atau komunikasi. *Metode* ini digunakan untuk menganalisis dan berusaha menjelaskan bangunan pemikiran tentang masalah yang

³⁵Abd. Hayy Alfarmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 45-46.

dibahas dengan menggunakan proses berfikir *induktif*, kemudian *deduktif* dalam penarikan kesimpulan.

1. Mengetahui korelasi (*musabah*) ayat-ayat tersebut didalam masing-masing suratnya.
2. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh (*outlione*).
3. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadist, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan semakin sempurna dan semakin jelas.
4. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan yang '*am* dan *khos*, antara yang *mutlaq* dan *muqayyad*, mengsingkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat *nasikh* dan *mansukh*, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada suatu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebageian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.³⁶

³⁶*Ibid, hlm. 46.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan hasil penelitian dan analisis mengenai tafsir ayat-ayat Al-Qur'an tentang konsep perdamaian sesama muslim menurut Wahbah Az-Zuhaili, Hamka dan Muhammad Quraish Shihab serta relevansinya, maka dapat disimpulkan beberapa poin dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Konsep perdamaian sesama muslim dalam perspektif ulama tafsir yang merujuk kepada tafsir Wahbah Az-Zuhaili, Hamka, dan Quraish Shihab dalam QS. An-Nisa ayat 114, QS. An-Nisa ayat 128 dan QS. Ali Imran ayat 103 ini, sebenarnya sudah cukup menjadi penjelas bagi kita bahwa jikalau ada permasalahan dalam keluarga, masyarakat dan juga dalam Negara maka jadikanlah Al-Qur'an sebagai pegangan agar tercapainya perdamaian yang tidak mengakibatkan banyak pihak yang di rugikan.
2. Relevansi konsep perdamaian sesama muslim dengan keluarga, masyarakat dan dalam negara. (QS. An-Nisa' ayat 114) Ayat ini merupakan pendidikan yang sangat berharga bagi masyarakat, yakni hendaklah anggota masyarakat saling terbuka, sedapat mungkin tidak saling merahasiakan sesuatu. Kerahasiaan mengandung makna ketidakpercayaan, sedang keterbukaan dan keterus terangan menunjukkan keberanian pembicara. (QS. An-Nisa' ayat 128) ayat tersebut menekankan sifat perdamaian dalam keluarga dan sekaligus menjadi pengajaran bagi kaum muslimin-muslimah ketika seorang wanita khawatir akan nusyuz agar berusaha dalam menghadapi dan menyelesaikan problem-problem begitu tanda-tanda nusyuz terlihat atau terasa, dan sebelum menjadi besar dan sulit diselesaikan.. (QS. Ali-Imran ayat 103) Negara merupakan suatu tempat hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras,

kelompok, golongan, maupun agama. Oleh karena itu, perbedaan merupakan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas elemen-elemen yang membentuk Negara.

B. Saran

Melalui penelitian ini, penulis akan memberikan saran-saran sebagaiberikut:

1. Kepada tokoh ulama perlu adanya penelitian terhadap kitab-kitab tafsir yang ada untuk dijadikan sebagai pemupuk semangat kembali ajaran-ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian, bukan sebaliknya seringkali mengabaikan ijtihad-ijtihad ulama, karena sering dianggap tidak memiliki kapasitas sebagai ulama untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.
2. Kepada mahasiswa perlu adanya penelitian kualitatif maupun kuantitatif untuk membuktikan tingkat pemahaman umat Islam dalam memahami ajaran-ajaran keislaman, sehingga dari sini bisa dilakukan klasifikasi pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama.
3. Kepada civitas akademik perlu adanya pengembangan analisis dengan pendekatan yang beragam atas kisah Dzulqarnain, guna memperlihatkan persepsi berbeda-beda dan Islam yang lebih mudah dipahami.
4. Data ini nantinya bisa dijadikan sebagai bahan analisis untuk penelitian dengan objek dan judul yang memiliki kesamaan substansi.





DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Hayy Alfarmawi. 1994. *Metode Tafsir Maudhu'iy Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Abdul Mu'in Salim. 2005. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras
- Agama RI, Kementerian, *Hubungan Antar-Umat Beragama*.
- Agama RI, Kementerian. 2008. *Hubungan Antar-Umat Beragama: Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
- Ahmad Minan Zuhri. 2010. *Pendidikan Damai (Peace Education) Dalam Islam*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Ahmad Tri Muslim HD. 2017. *Pesan Perdamaian Dalam Al Qur'an*. Skripsi: UIN Alauddin Makassar
- Ahzami Samiun Jazuli. 2006. *Kehidupan dalam Pandangan Al-Quran*. Jakarta: Gema Insani Press
- Andika Putra, Bama. 2020. *Buku Ajar Studi Konflik Dan Perdamain Internasional*. Yogyakarta: Budi Utama
- Anshori. 2013. *Uhumul Qur'an*. Jakarta: Rajawali Press
- Ardiyansyah. 2017. *Islam Itu Ramah Bukan Marah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Ali Lukman. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Arifian, Alfi, *Sejarah Lengkap Perang Dunia I 1914-1918*.
- Asnawi dan Safruddin. 2003. *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradapan*. Surabaya: Pustaka Eureka
- Awalul Qhusniyah. 2014. *Konsep Pendidikan Islam Tentang Perdamaian Perspektif K.H. Abdurrahman Wahid*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Bayu Lestari dan tim penulis FKUB. 2009. *Kapita Selekta Kerununan Umat Beragama*. Semarang : FKUB
- Dower, Nigel. 2003. *An Intruduction to Global Citizenship*, (Edinburgh: Edinburgh University Press. Lihat juga: Alim Roswanto, dkk.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Antologi Isu-isu Global dalam Kajian Agama dan Filsafat (Cet. I; Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2010).

Galtung, Johan. 2008. *Globalizing God, Religion, Spirituality*. Tt. Kolofon Pres

Galtung, Johan. 2003. *Studi Perdamaian*. Surabaya: Pustaka Eureka

Galtung, Johan. 2004. *Transcend and Transform: An Introduction to Conflict Work*. London: Pluto Press

Hamka. *Tafsir AL-Azhar*. Pustaka Nasional PTE LTD Singapura Jilid 2

Hendra, Eric, *Kajian Konflik dan Perdamaian*.

Hidayat, Nur. 2017. *Nilai-nilai Ajaran Islam Tentang Perdamaian (Kajian antara Teori dan Praktek)*. Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama 17.1

<https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-al-anfal-ayat-6-8/> diakses tanggal 16 Maret 2022 jam 23.00.

Ibid, vol: 5.

Kusumohamidjojo, Budiono. 2010. *Filsafat Kebudayaan Proses Realisasi Manusia*. Yogyakarta, Jalasutra

Latif, Hilman, Zezen Zaenal Mutaqin. 2015. *Islam Dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, dan Filantropi*. Jakarta, Serambi Ilmu Semesta

Lidya, Dini. 2022. *Fungsi Al-Qur'an*, <http://dalamislam.com/landasan-agama/al-quran/fungsi-al-quran-bagi-umat-manusia>, di akses pada tanggal 15-03-Maret 2022

M.Ilyas, Abd Syahid. *Pentingnya metodologi pembelajaran bagai guru*. Jurnal Al-Aulia: Vol. 04 No 01

Malihatul Afifah. 2022. *Skripsi Perdamaian dalam Kajian Al-Quran, dikutip dari* <https://skripsiperdamaianafifah20456.com> (diakses pada 18 Maret 2022 pukul 0:51).

Masroor Ahmad, Mirza. 2010. *Krisis Dunia dan Jalan Menuju Perdamaian Dunia*. Jakarta: Mizan

Muhtarom, Ali, dkk. 2018. *Islam Agama Cinta Damai*. Semarang: Pilar Nusantara

Mustafa Wahbah. *Al-Tafsi al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Juz IV. Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr,



- Notowidagdo Rohiman. 2002. *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada,
- Oechiana Efendi, Onong. 1994. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Pendidikan Nasional. 2008. Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Quraish Shihab, M. 2013. *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an*. Bandung: PT Mizan Pustaka
- Quraish Shihab, M. 2002. *Tafsir Al-Mishbah, vol: 12*. Jakarta: Lentera Hati
- Quraish Shihab, M. 1996. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung : Mizan
- Rendra Andi, *Pendidikan Perdamaian Dalam Keluarga*.
- Samiun Jazuli, Ahzami. 2006. *Kehidupan dalam Pandangan al-Qur'an*. Depok: Gema
Insani
- Sarapung, Elga, dkk. 2005. *Sejarah, Teologi, dan Etika Agama-Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suhanda, Irwan. 2006. *Damai Untuk Perdamaian*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
- Shihab M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan dan Keresasian Al-Qur'an*. Lentera Hati. Vol. 2
- Sunender Dadang dan tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta Pusat Bahasa
- Suryono, Hadi. 2012. *Merawat Perdamaian: Metode Sistem Peringatan Dini Konflik*. Yogyakarta: Semesta Ilmu
- Suyuthi Mustofa, Wildan. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Tasmoro, Toto. 1997. *Komunikasi Dakwah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. Lihat juga: Susanto Astrid, *Komunikasi dalam Teori dan Praktik* Bandung: Bina Cipta
- Taufiq, Imam. 2016. *Al-Quran Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis AlQuran*. Yogyakarta, PT. Bentang Pustaka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa

Toha Andiko. 2013. *Melacak Akar Konflik Dalam Islam Dan Solusi Bagi kerukunan Umat Beragama Di Indonesia*. Madania, XVII, no. 1

Tri Muslim, Ahmad. 2022. *Pesan Perdamaian di Dalam Al-Quran*, dikutip dari <https://skripsialauddinmakasarahmadtrimuslim12.com> (diakses tanggal 14 maret 2022 jam 21.21).

Wahbah az-Zuhaili. 2003. *Tafsir Al-Munir Aqidah Syariah Manhaj*. Gema Insani: Jakarta jllid 2

Wijaya, A.W. 1986. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara

Yusrin, Ahmad Tosepu. *Teori dan Konsep*.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Ahmad Yasir Lubis

Tempat /Tgl. Lahir : Tanjung, 04 September 1994

Nama Ayah : Umar Hamdi Lubis

Nama Ibu : Elmi Suryani Hasibuan

Jumlah Saudara : 7 Bersaudara (Anak ke 1)

No. Hp. : 082174862409

Akademik :

- SDN 101380 Tanjung, Lulus tahun 2007
- MTs, Baitur Rahman, Lulu tahun 2010
- MA, Baitur Rahman, Lulus tahun 2013
- Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2015-2022

Organisasi :

- Anggota Osis CO. Kebersihan Tahun 2012
- Anggota KOPI (Komunitas Orang Pencinta Ilmu) Tahun 2016
- Anggota BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) CO. Bisnis Tahun 2018

Non Akademik :

- Juara 1 MTQ cabang Qira'at Remaja Tingkat Kecamatan Batang Onang Tahun 2011
- Juara 1 MTQ cabang Qira'at Remaja Tingkat Kecamatan Batang Onang Tahun 2013
- Juara 3 MTQ cabang Qira'at Remaja Tingkat Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013
- Harapan 1 MTQ cabang Syarhil Qur'an Tingkat Kabupaten Padang Lawas Tahun 2014

